



**P U T U S A N**  
**NOMOR 135/PDT/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**Tuan Krishanan Damodaran**, lahir di Pahang, tanggal 22 Juni 1957, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, warga negara Malaysia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BALI DALO,S.H., dari Kantor Hukum/Law Office “BALI DALO,SH & REKAN”, yang beralamat di Komplek Tri Karsa Equalita Pasir Putih (Regata) Blok J No.9 Batam Centre-Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 April 2018 Register Nomor 347/SK/2018/PN Btm selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Nyonya Yusnalia Pulungan**, lahir di Duri, tanggal 24 Mei 1979, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Anggrek Mas 3 Blok A5 Nomor 23, RT.001, RW. 021, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gandi Hartawan, S.H., dkk, para Advokat pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum M. Husni Chandra dan Rekan, beralamat di Komplek Villa Bukit Indah A 8 Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Mei 2018 Register Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449/SK/2018/PN Btm, selanjutnya disebut sebagai

**Terbanding** semula sebagai **Tergugat** ;

Dan

**Nyonya Titik Sulistyowati, S.H., M.Kn**, Notaris Kota Batam, yang beralamat di

Ruko Taman Mediterania Blok KK4 Nomor 3A,  
Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Edi Utama, S.H., M.A., Advokat dan  
Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Johar  
Raya No.38, Kedungwaringin, Cimanggu, Kota  
Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
15 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut  
Terbanding** semula sebagai **Turut Tergugat** ;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 135/Pen.Pdt/2018/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 281/Pdt.G/2017/PN Btm ,tanggal 10 April 2018;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 November 2017 dalam Register Nomor 281/Pdt.G/2017/PN Btm, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki pada persidangan tanggal 30 Januari 2017, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai pasangan suami dan isteri sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor 1298/19/X/2006 tanggal 03 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama Nabil Rezhaky Kris dan Nabila

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezky Krishanan yang sangat Penggugat sayangi dan kasihi. Penggugat dan Tergugat juga berhasil memperoleh harta bersama selama masa perkawinan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Lexus Type RX 350 A/T, tahun 2013, warna Fire Agate Mica Metalic, dengan nomor polisi : BP 979 LV;
- b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Esquire 2.0 A/T, warna Pearl Black, dengan nomor polisi : BP 1814 VD;
- c. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek Ruko Kintamani Blok C nomor 15, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota BATam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 5068/Teluk Tering;
- d. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Taman Kurnia Djaja Jl. Cendrawasih I nomor 4, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 2346/Belian;
- e. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek Villa Panbil Blok Q nomor 25, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 836/Muka Kuning;
- f. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A5 nomor 23, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 1692/ Taman Baloi;
- g. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Anggrek Mas 2 Blok E3 nomor 01, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 6607/Baloi Permai;
- h. 1 (satu) unit tanah yang berlokasi di Kabupaten Karimun, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00845/Sungai Raya;
- i. 1 (satu) unit tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Desa Temoyong, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Hak Garap Lahan, tertanggal 22 Desember 2009 yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi Arunee Oliva Depary, Notaris di Kota Batam, di bawah nomor : 645/L/XII/2009;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) unit tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Jalan Tegar, Rukun Tetangga 4, Rukun Warga 12, Kelurahan/Desa P. Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Kerugian Atas Tanah, tertanggal 18 Maret 2014 dengan nomor seri : 1641;
- k. 1 (satu) unit tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Jalan Tegar, Rukun Tetangga 4, Rukun Warga 12, Kelurahan/Desa P. Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Kerugian Atas Tanah, tertanggal 18 Maret 2014 dengan nomor seri : 1690;
- l. 1 (satu) unit apartemen yang berlokasi di Queen Victoria Residence Batam, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Kual Beli Satuan Rumah Susun di Queen Victoria Residence Superblock Imperium tanggal 04 Januari 2005 nomor : 0118/SGB/Api/05;
3. Bahwa Penggugat adalah tulang punggung dan kepala keluarga dalam keluarga Penggugat bersama Tergugat dan anak-anak tercinta. Sebelum terjalin perkawinan dengan Tergugat, pada masa itu Penggugat adalah pengusaha terkenal di Negara Malaysia. Setelah pernikahan terjalin dengan Tergugat, maka Penggugat secara perlahan menjual asset yang ada di Negara Malaysia untuk diberikan kepada Tergugat dan anak-anak tercinta agar mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik.
4. Bahwa sejak awal perkawinan terjadi, Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki asset apapun yang dibawa kedalam perkawinan bersama Penggugat. Asset ini adalah murni dari hasil jerih payah Penggugat bekerja keras dan membanting tulang hingga mendapatkan asset sampai dengan saat ini.
5. Bahwa Penggugat dengan segala daya dan upaya telah berhasil memperoleh Harta Bersama dengan Tergugat. Usaha yang sangat keras juga telah dilakukan oleh Penggugat demi hidup bahagia dengan Tergugat sebagai pasangan suami dan isteri yang sah menurut hukum;
6. Bahwa buah kerja keras Penggugat dapat dicerminkan dari jumlah Harta Bersama yang berhasil diperoleh dengan Tergugat. Selain itu, Penggugat juga berhasil mengangkat kedudukan sosial Tergugat, yang sebelum

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Penggugat belum memiliki harta yang banyak dan berlimpah sebagaimana yang telah diberikan oleh Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017, Penggugat yang merupakan orang asing dan tidak memahami hukum di Indonesia diajak Tergugat ke kantor notaris (Turut Tergugat) untuk mendandatangani akta-akta yang menurut pengetahuan Penggugat adalah bertujuan untuk mempermudah Tergugat untuk mengagunkan/menjaminkan Harta Bersama ke Bank, yakni berupa surat-surat kuasa untuk mengagunkan/ menjaminkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada masa itu Penggugat dan Tergugat belum bercerai serta masih dalam hubungan keharmonisan yang sangat baik, sehingga Penggugat percaya saja sebagai suami isteri yang syah demi hukum untuk mengikuti keseluruhan arahan dan bujukan rayu dari Tergugat.;
8. Bahwa faktanya seluruh akta-akta yang ditandatangani oleh Penggugat di kantor notaris Turut Tergugat sama sekali tidak mendapatkan penjelasan dari Turut Tergugat, melainkan Penggugat hanya bertemu dengan karyawan Turut Tergugat bernama Baroni (saksi dalam akta) yang sama sekali tidak membacakan dan menjelaskan isi akta secara rinci;
9. Bahwa saat ini, Penggugat baru menyadari ternyata akta-akta yang pernah ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2017 di kantor notaris Turut Tergugat bukan untuk kepentingan mengagunkan/menjaminkan harta bersama ke Bank, melainkan akta yang menyerahkan seluruh harta bersama kepada Tergugat (sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama nomor 631 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat). Padahal saat penandatanganan akta tersebut, Penggugat dan Tergugat masih merupakan suami-isteri yang sah menurut hukum;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan salinan atau fotokopi dari akta-akta tersebut yang dibuat pada kantor milik turut tergugat. Penggugat baru menyadari dan mengetahui setelah kasus perceraian terjadi dan Penggugat menggunakan jasa hukum dari advokat NG & ASSOCIATES LAW FIRM untuk meminta agar diberikan turunan akta tersebut kepada Penggugat.
11. Bahwa hal yang sangat mengejutkan adalah setelah menemukan fakta jika akta tersebut bukanlah akta kuasa seperti apa yang dikatakan oleh Tergugat melainkan akta pembagian harta bersama yang dibuat oleh tergugat dan turut tergugat. Oleh karena bujuk rayuan Tergugat pada waktu

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu serta karena masih sebagai suami isteri maka Tergugat berhasil membujuk dan merayu Penggugat untuk menandatangani akta-akta tersebut walaupun Penggugat sama sekali tidak memahami isi dan arti akta tersebut dikarenakan akta tersebut adalah bahasa Indonesia, akta tersebut tidak pernah dibacakan oleh turut tergugat dan penandatanganan akta-akta tersebut dalam kondisi keadaan tertekan serta terancam akan diusir dari tempat tinggal bersama Tergugat, sehingga terpaksa penggugat tandatangani.

12. Bahwa setelah penandatanganan akta dihadapan Turut Tergugat, hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan seperti hari-hari biasa namun seringkali terjadi pertengkaran. Bahkan rutinitas Penggugat yang telah berjalan sejak awal pernikahan dijadikan bahan pertengkaran oleh Tergugat;
13. Bahwa hal yang lebih menyakitkan, mengejutkan dan menyedihkan lagi adalah Penggugat diberitahukan oleh Tergugat ikhwal perceraian mereka yang telah diputus pada 10 April 2017. Belakangan Penggugat baru menyadari perihal Tergugat yang telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 21 Februari 2017 di Pengadilan Agama Batam;
14. Bahwa ikhwal perceraian antara Penggugat dan Tergugat baru diberitahukan kepada Penggugat sekitar bulan September 2017 saat Penggugat sedang beristirahat di rumah. Celakanya lagi, Penggugat langsung diusir keluar rumah oleh Tergugat dengan memberikan Akta Cerai nomor 0501/AC/2017/PA.BTM tanpa ada lampiran berkas maupun penjelasan lebih lanjut;
15. Bahwa Penggugat sangat menyayangkan segala tindakan yang telah diperbuat oleh Tergugat. Bahtera rumah tangga yang telah dijalani selama puluhan tahun berakhir tanpa persetujuan Penggugat. *Habis manis, sepah dibuang*, pepatah ini tentu dapat mewakili keadaan Penggugat saat ini, segala hasil perjuangannya diambil dan dinikmati oleh Tergugat namun disisi lain Penggugat diusir dan digugat cerai. Penggugat sama sekali tidak mengetahui proses gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat karena tidak pernah menerima relaas panggilan dari pengadilan. Padahal dalam rentan waktu pengajuan gugatan cerai tersebut Penggugat beberapa kali datang ke Batam untuk bertemu dengan anak-anak yang Penggugat sayangi;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR



16. Bahwa di tengah pahit getir kenyataan yang sedang dihadapi oleh Penggugat, Penggugat melalui gugatan ini bermaksud untuk memohon keadilan atas pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Adapun penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 dihadapan Turut Tergugat secara nyata-nyata merampas hak Penggugat untuk memperoleh sebagian dari Harta Bersama;
17. Bahwa didasarkan atas ANCAMAN, TIPU MUSLIHAT, dan dalam KEADAAN TERPAKSA karena takut akan diusir oleh Tergugat, maka secara terpaksa telah diserahkan hak atas Harta Bersama Penggugat kepada Tergugat. Penyerahan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mengadili dan memeriksa perkara gugatan ini;
18. Bahwa akibat dari segala ANCAMAN, TIPU MUSLIHAT, dan dalam KEADAAN TERPAKSA yang dilakukan oleh Tergugat telah berhasil membuat Penggugat saat ini jatuh miskin alias bangkrut total. Jika dapat diibaratkan "DAGING TELAH HABIS TAK TERSISA, HANYA TINGGAL TULANG YANG KURUS KERING". Untuk tempat tinggal jika Penggugat datang berkunjung menemui anak-anak pun harus menumpang di rumah teman Penggugat dikarenakan tidak mampu membayar biaya penginapan di kota batam.
19. Bahwa penyerahan yang termuat dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 dihadapan Turut Tergugat secara nyata-nyata telah melanggar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut : "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";
20. Bahwa pelanggaran Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam penyerahan harta bersama Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 dihadapan Turut Tergugat menyebabkan perjanjian tersebut sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan;
21. Bahwa Habib Adjie berpendapat dalam bukunya yang berjudul "Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris", mengenai pembuatan akta notaris yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur perjanjian, misalnya tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akta tersebut berakibat batal demi hukum (*null and void*) (Habib Adjie, 2013 : 26). Oleh karena itu, sangatlah beralasan gugatan Penggugat untuk memohon dinyatakan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 dihadapan Turut Tergugat;

22. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1462K/Pdt/1989 tanggal 29 Nopember 1993 yang menyatakan suatu akta menjadi batal demi hukum jika akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum. Oleh karena itu, sangatlah beralasan gugatan Penggugat untuk memohon dinyatakan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 dihadapan Turut Tergugat;
23. Bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 secara nyata-nyata merampas hak Penggugat atas sebagian Harta Bersama (antara Penggugat dan Tergugat) yang nilainya menurut taksiran Penggugat adalah sebesar kurang lebih Rp 6.000.000.000 (enam Miliar Rupiah). Adapun nominal tersebut sudah sepatutnya menjadi bagian dari kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat;
24. Bahwa atas segala BUJUK RAYU, ANCAMAN, TIPU MUSLIHAT, dan KEADAAN TERPAKSA tersebut Tergugat yang secara itikad buruk telah berhasil MENIPU Penggugat untuk menandatangani akta-akta yang berkaitan dengan penyerahan harta bersama dan selanjutnya mengajukan gugatan perceraian kepada Penggugat, sudah tentu menjadi beban pikiran yang dialami oleh Penggugat. Selain itu, akibat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat menyebabkan Penggugat sangat sulit untuk bertemu dengan anak-anaknya yang sangat disayangi dan dikasihi Penggugat, Kecuali ada ijin dari Tergugat.
25. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat menyebabkan beban pikiran dan beban moral yang teramat tinggi bagi Penggugat. Atas keadaan tersebut, Penggugat memohon agar dapat diberikan penggantian yang secara prinsip tidak dapat dinilai dengan materi, namun dalam gugatan ini dengan berat hati Penggugat mohonkan ganti

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp 4.000.000.000 (empat Miliar Rupiah). Adapun nominal tersebut sudah sepatutnya menjadi bagian dari kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat;

26. Bahwa Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 mengandung unsur melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Sehingga Penggugat memiliki hak untuk mengajukan tuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
27. Bahwa guna kepastian hukum pengajuan gugatan ini, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan sita jaminan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam Posita angka 2 diatas;
28. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan oleh Penggugat atas dasar bukti yang kuat, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum dari Tergugat maupun pihak manapun;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam dan/atau Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
4. Membebaskan sita jaminan atas seluruh harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, berupa:
  - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Lexus Type RX 350 A/T, tahun 2013, warna Fire Agate Mica Metallic, dengan nomor polisi : BP 979 LV;
  - b. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Esquire 2.0 A/T, warna Pearl Black, dengan nomor polisi : BP 1814 VD;
  - c. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek Ruko Kintamani Blok C nomor 15, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota, Kota BATam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 5068/Teluk Tering;
- d. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Taman Kurnia Djaja Jl. Cendrawasih I nomor 4, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 2346/Belian;
- e. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek Villa Panbil Blok Q nomor 25, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 836/Muka Kuning;
- f. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A5 nomor 23, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 1692/ Taman Baloi;
- g. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Anggrek Mas 2 Blok E3 nomor 01, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor : 6607/Baloi Permai;
- h. 1 (satu) unit tanah yang berlokasi di Kabupaten Karimun, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00845/Sungai Raya;
- i. 1 (satu) unit tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Desa Temoyong, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Hak Garap Lahan, tertanggal 22 Desember 2009 yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi Arunee Oliva Depary, Notaris di Kota Batam, di bawah nomor : 645/L/XII/2009;
- j. 1 (satu) unit tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Jalan Tegar, Rukun Tetangga 4, Rukun Warga 12, Kelurahan/Desa P. Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, yang diperoleh berdasarkan Surat Ganti Kerugian Atas Tanah, tertanggal 18 Maret 2014 dengan nomor seri : 1641;
- k. 1 (satu) unit tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berlokasi di Jalan Tegar, Rukun Tetangga 4, Rukun Warga 12, Kelurahan/Desa P. Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, yang

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh berdasarkan Surat Ganti Kerugian Atas Tanah, tertanggal 18 Maret 2014 dengan nomor seri : 1690;

- I. 1 (satu) unit apartemen yang berlokasi di Queen Victoria Residence Batam, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Kual Beli Satuan Rumah Susun di Queen Victoria Residence Superblock Imperium tanggal 04 Januari 2005 nomor : 0118/SGB/Ap/I/05;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar Rp 6.000.000.000 (enam Miliar Rupiah) sebagai ganti kerugian materiil;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar Rp 4.000.000.000 (empat Miliar Rupiah) sebagai ganti kerugian imateriil;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);

Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Batam dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

## I. DALAM KOVENSI

### 1. DALAM EKSEPSI

#### A. Surat Kuasa Penggugat tidak sah.

1. Bahwa, merujuk Norma Pasal 123 HIR, pemberian kuasa untuk mewakili seseorang di pengadilan itu terdiri atas **kuasa umum dan kuasa khusus yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa seseorang dapat mewakili orang lain dalam bersidang dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus**;
2. Bahwa **Surat Kuasa yang bukan merupakan Surat Kuasa Khusus yang diajukan sebagaimana didalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan waktu pemberian kuasa(Surat Kuasa nomor X Tanggal X)**. Hal tersebut sejalan dan sesuai dengan ;
  - a. **Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 25 juli 1974 No. 531 K/Sip/1973 yang menyatakan ; “Bahwa Surat Kuasa Umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap**

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sebagai Surat Kuasa Khusus untuk keperluan didepan Pengadilan.”*

- b. *Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 10 juli 1975 No. 551 K/Sip/1975 yang menyatakan ; “Bahwa karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*
3. Bahwa, terhadap ketentuan **Pasal 123 HIR, Mahkamah Agung melalui Surat Edarannya No. 02 Tahun 1959 tanggal 19 januari 1959 Kemudian dipungsikan kembali dengan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994** telah memberikan petunjuk teknis dan syarat formil pembuatan Surat Kuasa Khusus yang terdapat 4 syarat formil pembuatan Surat Kuasa Khusus yakni:
- 1) Menyebut secara spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
  - 2) Menyebutkan kompetensi relative PN tempat dimana surat kuasa itu akan digunakan untuk mewakili kepentingan principal di pengadilan;
  - 3) **Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (pihak penggugat dan pihak tergugat);**
  - 4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret mengenai kasus perkara yang diajukan.
4. Bahwa, tidak terpenuhinya syarat formil pembuatan surat kuasa sebagaimana terurai dalam penjelasan diatas, **dimana didalam kuasa Penggugat tidak menyebutkan kedudukan atau alamat Penggugat** tentu saja menyebabkan surat kuasa Penggugat cacat formil, oleh karenanya pengajuan gugatan yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat menjadi tidak sah;
5. Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Para Advokat di Indonesia sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3038 K/Pdt/1981** maka harus dengan dipenuhi syarat sebagai berikut, **Surat Kuasa yang diberikan oleh Warga Negara Asing (WNA) / Penggugat harus dilegalisir oleh Notaris dan Departemen Hukum setempat. Jika digunakan di Indonesia, harus ditandatangani / dilegalisir**



petugas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau oleh Konsulat RI setempat. Dengan demikian Surat Kuasa yang digunakan oleh Para Advokat pada Kantor Hukum NG & Associates Law Firm untuk mendaftarkan Gugatan aquo tidak memenuhi syarat dan ketentuan diatas, maka Surat Kuasa tersebut tidak sah dan cacat hukum, sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard/NO*).

Maka demi hukum, seyogyanyalah Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak sah sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard/NO*).

## B. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

Bahwa Pengadilan Negeri Klas Ia Batam Tidak Berwenang Mengadili Perkara Gugatan Perdata Nomor: 281 /Pdt.G/2017PN.BTM Karena dalil gugatan Penggugat adalah mengenai Harta Bersama hal ini dapat dilihat dalam dalil gugatan sebagai berikut :

### Angka 2 halaman 2 yang berbunyi :

"Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama Nabil Rezhaky Kris dan Nabila Rezky Krishanan yang sangat Penggugat sayang dan kasihi. **Penggugat dan Tergugat juga berhasil memperoleh Harta Bersama selama masa perkawinan sebagai berikut : (sebagaimana dalil point 2 didalam gugatan Penggugat halaman 2 s.d 3).**

### Angka 16, halaman 6 yang berbunyi :

"Bahwa di tengah pahit getir kenyataan yang sedang di hadapi oleh Penggugat, **Penggugat melalui gugatan ini bermaksud untuk memohon keadilan atas pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat**, adapun penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 dihadapan Turut Tergugat **secara nyata-nyata merampas hak Penggugat untuk memperoleh sebagian dari harta Bersama**".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (HKI) yang berbunyi "**Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama**", dan berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan agama yang berbunyi : "**Apabila terjadi sengketa**





*hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49".*

Bahwa berdasarkan uraian diatas, seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Batam, **Maka dengan demikian jelas gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/NO) karena Pengadilan Negeri klas 1 A Batam tidak berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus Perkara ini.**

**C. Bahwa Gugatan PENGUGAT Kabur (Obscure Libel).**

Bahwa Gugatan **Penggugat Kabur/ tidak jelas (Obscure Libel)**, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan **Penggugat Kabur/ tidak jelas (Obscure Libel)** didasarkan pada Surat Kuasa sebagai legal standing dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum aquo, **tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang seharusnya atau Surat Kuasa tersebut tidak sah dan cacat hukum.**
2. Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah mengenai Perselisihan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat bukan Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
3. Bahwa **Objek Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur**, karena disatu sisi Penggugat Menjelaskan mengenai Perselisihan Harta Bersama namun di sisi lain Penggugat juga mempermasalahkan mengenai Pembuatan Akta Perjanjian Bersama Nomor 631 Tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat hal ini dapat dilihat dalam dalil gugatan Pengugat pada angka 16 halaman 6 yang berbunyi;  
"Bahwa di tengah Pahit getir kenyataan yang sedang di hadapi oleh Penggugat, **Penggugat melalui gugatan ini bermaksud untuk memohon keadilan atas pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, adapun penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 dihadapan Turut Tergugat secara nyata-nyata merampas hak penggugat untuk**



*memperoleh sebagian dari harta Bersama*". Dan dalil gugatan Penggugat pada angka 17 halaman 6 yang berbunyi ;

*"Bahwa di dasarkan atas ANCAMAN, TIPU MUSLIHAT, dan DALAM KEADAAN TERPAKSA karena takut akan diusir oleh Tergugat, maka secara terpaksa telah diserahkan hak atas harta bersama penggugat kepada tergugat, penyerahan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan oleh ketua pengadilan negeri batam melalui majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili dan memeriksa perkara gugatan ini"*.

- Bahwa dari uraian dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut Maka jelas Objek Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas karena di dalam Posita Gugatan Penggugat tersebut tidak secara jelas dan terperinci menjelaskan Objek gugatan Penggugat apakah mengenai perselisihan Harta Bersama ataupun Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017.

4. Bahwa permohonan ganti rugi yang di mohonkan oleh Tergugat baik ganti kerugian yang bersifat materil maupun immateril tidak terperinci sehingga mengakibatkan dalil posita dengan dalil Petitum gugatan Penggugat menjadi kabur. hal ini dapat kita lihat dalam dalil gugatan Penggugat angka 23 dan angka 25 halaman 7 yang berbunyi ;

*"Bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 secara nyata-nyata merampas hak penggugat atas sebagian harta bersama (antara Penggugat dengan Tergugat) yang nilainya menurut taksiran Penggugat adalah sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Adapun nominal tersebut sudah sepatutnya menjadi bagian dari kerugian materil yang dialami oleh Penggugat"*.

*"Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat menyebabkan beban pikiran dan beban moral yang teramat tinggi bagi Penggugat, atas keadaan itu tersebut, Penggugat mohonkan ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). Adapun nominal tersebut sudah sepatutnya menjadi bagian dari kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat"*.

- Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, yang Menyatakan: ***"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka***



***gugatan tidak dapat diterima***". dan berdasarkan Putusan MA-RI No. 19.K/Sip/1983, tanggal 31 Oktober 1983 : ***Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex-facti, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;***

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

## 2. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua yang di kemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh Tergugat dalam persidangan.
3. Bahwa benar gugatan Penggugat pada dalil Angka 1, dan Angka 2, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Suami istri yang menikah pada tanggal 3 Agustus 2006 sebagaimana akta nikah nomor 1298/19/X/2006 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Nabil Rezhaky Kris dan Nabila Rezky Krishanan.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 3 angka 4, angka 5 dan angka 6 dengan alasan sebagai berikut;
  - Bahwa tidak benar Penggugat adalah Pengusaha terkenal di Malaysia justru sepengetahuan Tergugat selama menjadi istri dari Penggugat, Penggugat adalah karyawan dari salah satu perusahaan Saipem di Negara Malaysia dan bukan Pengusaha sukses dan terkenal seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya.
  - Bahwa sebagaimana didalam dalil gugatan Penggugat point 6, tidak benar Tergugat tidak berkerja dan tidak mempunyai harta sama sekali sebelum menikah dengan Penggugat karena sebelum menikah hingga menikah dengan Penggugat dari tahun 2002 hingga April tahun 2008. Justru Tergugat lah yang sehari – hari berusaha mencari nafkah serta menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di perusahaan PT. Ninda Pratama Vriesindo, namun pada bulan Mei 2008 dengan modal dari uang pesangon perusahaan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama Tergugat mendirikan perusahaan sendiriyaitu PT. Burliev Maritama Jaya yang bergerak dibidang menpower supply untuk oil dan gas industri hingga saat ini.

- Bahwa Penggugat yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) dan Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebelum adanya perceraian di Pengadilan Agama Batam, **terhadap harta bersama berupa benda bergerak maupun benda tetapyang dibagi jelaslah kepemilikan hak milik kesemuanya atas nama Tergugat / Sdri. Yusnalia Pulungun (sebagaimana didalam dalil gugatan Penggugat Point 2 Halaman 2 s.d 3)** dan sebagaimana ketentuan pembatasan hak milik bagi Penggugat terhadap salah satu asas dalam hukum agraria yaitu **Asas Nasionalisme**. Pemegang hak milik (Tergugat / Warga Negara Indonesia (WNI)) atas suatu tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan serta memanfaatkan tanah hak miliknya untuk kepentingan hidupnya dengan mematuhi peraturan yang diatur dalam **Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria (UUPA)** serta **PeraturanPerundang-Undanganlainnya** yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Hak milik atas suatu tanah merupakan induk dari hak guna bangunan, hak sewa bangunan, dan juga hak pakai. Dimana hak milik tersebut hanya dapat digunakan oleh Warga Negara Indonesia/WNI (Tergugat). Orang asing (Penggugat) tidak diperbolehkan menguasai tanah dengan hak milik atau berlaku larangan kepemilikan atas tanah hak milik seperti yang diatur didalam ketentuanPasal 21 ayat (1) UUPA“*Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak milik*”. Jo Pasal 9 ayat (1)UUPA“ *Hanya Warga Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa*”.Hal ini untuk mengurangi adanya kepemilikan atas tanah oleh orang asing (Penggugat). Karena selain menjaga agar tanah hak milik WNI / Tergugat tidak menjadi tanah milik orang asing / Penggugat, kepemilikan atas hak milik juga membantu Tergugat agar dapat memanfaatkan tanah hak miliknya untuk menunjang kehidupannya maupun menghidupi kedua anaknya Nabil Rezhaky Kris dan Nabila

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezky Krishanan yang saat ini berusia 10 Tahun dan 9 Tahun **sebagaimana ketentuan didalam Pasal 9 ayat (2) UUPA "Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya".**

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 7, angka 8, dan angka 9 dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017, secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun Penggugat telah menjatuhkan talak kepada Tergugat selaku Istri sah dan setelah iklar talak tersebut dijatuhkan, keesokan harinya Penggugat bersama dengan Tergugat mengumpulkan dan memberitahukan kepada keluarga Tergugat melalui adik-adik Tergugat bahwa Penggugat telah menceraikan Tergugat secara agama dan Penggugat meminta kepada adik-adik Tergugat untuk membantu dalam mengurus semuanya biar cepat selesai dikarenakan Penggugat akan pulang ke Malaysia dan terhadap harta yang ada diberikan semua kepada Tergugat dikarenakan alasan Penggugat tidak mau memilikinya serta mengajak Tergugat untuk segera ke Notaris guna mempersiapkan segala yang diperlukan dan menandatangani semuanya.
- Bahwa sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 di kantor dan dihadapan Turut Tergugat, telah di jelaskan dan dibacakan secara terperinci oleh Turut Tergugat maupun Karyawan Turut Tergugat, selain itu sebelum di buat dan di tandatangani akta perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu sepakat mengenai pembagian harta bersama yang mana kesepakatan mengenai Pembagian Harta Bersama dilakukan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pada saat itu menyampaikan secara lisan bahwa asset-asset yang ada di Indonesia menjadi milik Tergugat sedangkan asset-asset yang ada di Malaysia yang sampai saat ini tidak diketahui oleh Tergugat akan menjadi milik Penggugat dimana nilainya lebih besar dari pada asset yang ada di Indonesia.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terjadi kesepakatan didalam akte tersebut Penggugat bersama dengan Tergugat pada saat itu dimana Tergugat lupa akan satu asset miliknya yaitu : Apartemen yang berlokasi di Queen Victoria Residence Batam Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang telah dingatkan secara lisan oleh Penggugat pada saat perjalanan pulang menuju kerumah. Adanya hal itu, Penggugat bersama Tergugat, keesokan harinya sepakat untuk kembali mendatangi kantor Turut Tergugat guna mengadakan renvoi didalam akte tersebut dengan menambahkan 1 (satu) unit asset apartemen tersebut dan selanjutnya Penggugat mengajukan pertanyaan baik kepada Tergugat maupun kepada Turut Tergugat, *"apakah masih ada akte yang perlu saya tandatangani, dikarenakan besoknya Penggugat akan pulang ke Malaysia dan ingin permasalahannya ini agar cepat diselesaikan"*.
- 6. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 10 dengan alasan sebagai berikut;
  - Bahwa untuk copyan/salinan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 merupakan teknis dari kantor Notaris dalam hal ini adalah Turut Tergugat sehingga bukan kewenangan Tergugat untuk memberikan tanggapan dan bantahan pada point gugatan ini.
- 7. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 11 dengan alasan sebagai berikut;
  - Bahwa pada saat Pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara agama dan telah di ketahui oleh Keluarga baik Tegugat maupun Penggugat.
  - Bahwa Tidak benar Penggugat tidak memahami isi dari akta Perjanjian pembagian harta bersama tersebut karena sebelum akta tersebut di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh Turut Tergugat isi akta tersebut telah di jelaskan dan dibacakan secara terperinci oleh Turut Tergugat maupun Karyawan Turut Tergugat dihadapan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa sangat tidak beralasan dan tidak logis apabila Tergugat mempermasalahakan tidak mengerti dan memahami bahasa Indonesia dikarenakan bahasa melayu yang ada di Malaysia tidak

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu jauh pengertiannya dengan Bahasa Indonesia, selain itu Penggugat telah lama Tinggal di Indonesia dimana dalam interaksi sosial sehari-hari baik keluarga maupun Tergugat, anak Tergugat serta teman-temannya selalu menggunakan bahasa Indonesia (*sebagaimana didalam dalil jawaban Tergugat point 8, adanya komunikasi Penggugat melalui via WA*).

- Bahwa pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 telah sesuai dan berdasarkan hukum karena sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menyatakan bahwa Bahasa Indonesia **wajib** digunakan dalam dokumen resmi negara. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa Yang dimaksud “dokumen resmi negara” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, **surat perjanjian**, putusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menyatakan Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau **perjanjian yang melibatkan** lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau **perseorangan warga negara Indonesia**.
  - Bahwa akta Perjanjian yang di buat oleh dan atau dihadapan Notaris (Turut Tergugat) merupakan akta autentik yang merupakan dokumen Negara, Sebagai dokumen negara yang berisi tentang semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan (para penghadap atau orang yang mewakili para penghadap) menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan beserta penjelasannya **Akta Wajib dibuat dalam bahasa Indonesia**.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 12, angka 13 dan angka 14 dengan alasan sebagai berikut;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya adalah kebohongan dan pernyataan yang mengada-ada

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru Tergugat sebagai istri yang selalu teraniaya karena pertengkaran yang sering terjadi antara penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan karamnya rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat adalah kesalahan Penggugat sendiri karena kebiasaan Penggugat yang selalu mengkonsumsi minuman-minuman berakohol yang seringkali menjadi pemicu keributan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di tambah lagi sejak bulan Juni 2016 Penggugat tidak lagi menafkahi Tergugat sebagaimana kewajiban Penggugat sebagai Suami dari Tergugat.

➤ Bahwa tidak benar Penggugat tidak mengetahui perihal Perceraianya dengan Tergugat telah di urus di pengadilan Agama Batam, karena pada tanggal 01 April 2017, Tergugat mendapat forward WA dari adik Tergugat yang bernama Almarhumah Linda yang dikirim oleh Penggugat. Adapun isinya ***"Linda bagi tahu kakak (Tergugat) sudah confirm cerai, rumah Anggrek Mas tak boleh jual, Abang datang ke Batam tinggal situ sama anak." Sejak terjadi perceraian, sampai dengan saat ini Penggugat sering berkunjung ke Batam, namun tidak pernah sekalipun Penggugat mendatangi rumah tersebut maupun untuk melihat ke 2 (dua) anaknya, yang mana Tergugat sangat berharap agar Penggugat dapat menemui sekaligus memberikan nafkah kepada anaknya tersebut.***

➤ Bahwa tidak benar jika Penggugat diusir keluar rumah oleh Tergugat pada saat sedang beristirahat dirumahnya. Sebaliknya Tergugatlah yang meninggalkan atau keluar dari rumah karena merasa tidak memiliki hubungan suami isteri lagi seperti dahulu, ditambah dengan sikap Penggugat pada saat diberikannya akte cerai tersebut oleh Tergugat langsung dilemparkan diatas meja bersamaan dengan mengatakan ***"sudahlah semua itu bisa di cancel"***.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 15 dengan alasan sebagai berikut;

➤ Bahwa untuk relas panggilan sidang gugatan cerai yang di ajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang tidak di terima oleh Penggugat bukanlah kewenangan Tergugat untuk menjelaskannya karena hal tersebut merupakan teknis dari administrasi di Pengadilan Agama Batam.



10. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 16, angka 17 dan angka 18 dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar dalam pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 di hadapan turut tergugat terdapat Paksaan, Ancaman dan Tipu Muslihat karena Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 di tersebut telah memenuhi unsur Subjektif maupun unsur Objektif suatu perikatan/perjanjian yang mengikat para pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara maka tidak ada alasan yang dapat membenarkan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 1321 KUHPer** dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak melakukan Pengancaman, Pemaksaan maupun Tipu muslihat kepada Penggugat dan Mengenai paksaan tersebut **Prof. Subekti** dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 135), mengatakan ***"bahwa paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian ... Dst,*** misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.
- Bahwa dari uraian dan penjelasan diatas mengenai adanya ancaman, Tipu Muslihat dan Paksaan yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 tersebut merupakan hal yang mengada-ada dan merupakan asumsi yang terlalu mendramatisir keadaan karena pada saat pembuatan akta perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat datang



bersama sama ke kantor Notaris (Turut Tergugat) atas kemauan sendiri dan Tergugat sebagai wanita justru merupakan pihak yang paling mudah mendapatkan tekanan baik berupa ancaman maupun intimidasi dari Penggugat.

- Bahwa tidak benar Penggugat saat ini jatuh miskin dan bangkrut, karena sebelum perceraian terjadi Penggugat pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa setelah Penggugat Pensiun dini di Perusahaan Saipem di negara Malaysia akan mendapatkan dana pensiun atau *employers provident fund* (EPF) yang akan diterima oleh Penggugat pada saat hari ulang tahunnya yang ke 60 yang jatuh pada tanggal 22 Juni 2017 dan sebelum bercerai Penggugat selalu mengatakan uang tersebut digunakan untuk membiayai anak dan istri (Tergugat) cukup dari bunga deposito milik Penggugat yang saat ini masih mempunyai cukup banyak asset dan uang di Malaysia, namun karena keterbatasan akses serta proteksi dari Negara Malaysia sendiri terhadap warga negaranya maka Tergugat kesulitan untuk melacak asset milik Penggugat yang juga merupakan objek dari harta bersama yang ada di Malaysia.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 19, angka 20, angka 21 dan angka 22 dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 tidak melanggar serta bertentangan dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum Islam (HKI), karena sebelum di buat dan ditandatangani akta perjanjian tersebut Penggugat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun telah menjatuhkan talak kepada Tergugat selaku Istri sah Penggugat di bulan Januari tahun 2017 dan setelah iklar talak tersebut dijatuhkan Penggugat bersama dengan Tergugat mengumpulkan dan memberitahukan kepada keluarga bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara agama dan Penggugat mempersilahkan Tergugat untuk segera mengurus proses perceraian tersebut ke Pengadilan Agama Batam, maka secara agama hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus sendirinya.
- Bahwa apabila Penggugat merasa Harta Bersama harus di bagi dua sebagaimana yang tercantum dan termuat di dalam ketentuan pasal





97 Kompilasi hukum Islam (KIH), Penggugat harus secara gentel dan terbuka untuk memberikan penjelasan kepada Tergugat mengenai asset-asset harta bersama yang ada di Malaysia yang saat ini dikuasai oleh penggugat seluruhnya karena apabila hanya harta bersama yang berada di Indonesia yang harus di bagi dua namun mengenyampingkan objek harta bersama yang ada di malaysia, hal ini merupakan ketidak adilan dan merupakan perilaku yang arogan serta sewenang-wenangan dari Penggugat kepada Tergugat yang merupakan wanita yang harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya dan hak-hak anak-anaknya. Inilah yang selalu terjadi pada perempuan Indonesia (Tergugat), menjadi kehilangan hak, dilecehkan dan terzolimi dari perilaku Warga Negara Asing (WNA) / Penggugat. Oleh karena itu Tergugat berjuang untuk melindungi hak sebagai Warga Negara Indonesia (WNA) / Tergugat atas tindakan Penggugat yang dengan sepenuhnya telah menuduh seolah-olah Tergugat lah yang Penipu, Pemaksa, dan Pembohong, Maka Penggugat seharusnya dengan analisa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini untuk dapat membuktikan dalil tersebut.

- Bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 telah memenuhi syarat-syarat baik syarat objektif dan syarat subjektif yang di atur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara berlaku asas *kebebasan berkontrak (freedom of contract)* dan tidak ada hukum yang dilanggar maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa akta perjanjian tersebut dapat di batalkan atau batal demi hukum.
- 12. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 23, angka 24, angka 25 dan angka 26 dengan alasan sebagai berikut;
  - Bahwa permohonan ganti rugi yang di mohonkan oleh Tergugat tidak di buat secara jelas dan terperinci sehingga Penggugat hanya berasumsi bahwa kerugian Materil yang di alami oleh Penggugat sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), namun dalam hal ini Penggugat tidak merincikan secara jelas berapakah jumlah kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang di duga dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga membuat permohonan ganti rugi gugatan penggugat menjadi tidak jelas/ kabur.

- Bahwa tidak benar Tergugat beritikad buruk kepada Penggugat mengenai Pembuatan dan Penandatanganan akta Perjanjian harta bersama tersebut karena secara lisan baik Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan dengan tidak mempermasalahkannya **atas adanya tuduhan oleh Penggugat kepada Tergugat berupa BUJUK RAYU, ANCAMAN, TIPU MUSLIHAT, dan KEADAAN TERPAKSA** tersebut Tergugat yang secara etika buruk telah berhasil **MENIPU** Penggugat, untuk itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil tersebut.
  - Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi MA No 550.K/ Sip/1979 tertanggal 8 mei 1980 yang berbunyi "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"** maka sangat jelas permohonan ganti kerugian yang di mohonkan dalam gugatan penggugat harus lah di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima.
13. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 27, dengan alasan sebagai berikut;
- Bahwa sita jaminan yang di mohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah mengada ada dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan ketentuan **Pasal 78 huruf c UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ("KHI")** sita jaminan untuk harta bersama yang subjek hukumnya beragama islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri, Maka berdasarkan hal tersebut sangat beralasan apabila permohonan Sita jaminan terhadap harta Bersama yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya haruslah di tolak.
14. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 28, dengan alasan sebagai berikut;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR



- Bahwa berdasarkan **Angka 4 Ayat (1) SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil** dijelaskan bahwa “Hakim tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
  - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
  - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
  - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
  - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.”
- Maka Berdasarkan ketentuan **SEMA Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) yang diajukan PENGUGAT tidaklah sesuai dengan kondisi yang membolehkan Hakim untuk menjatuhkan Putusan Serta Merta, Dengan demikian Permohonan tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.**

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Jawaban Gugatan Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa dahulu Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah benar merupakan istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi /Penggugat konvensi hal tersebut sebagaimana akta nikah nomor 1298/19/X/2006 tanggal 3 Agustus 2006 dan dari hasil pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nabil Rezhaky Kris dan Nabila Rezky Krishanan.
4. Bahwa berdasarkan Akta cerai Nomor 0501/AC/2017/PA. Btm tanggal 21 Februari 2017 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah bercerai secara sah, dan mengenai hak asuh anak dan Harta Bersama tidak dipermasalahkan baik oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
5. Bahwa secara lisan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan akan memberikan seluruh aset harta bersama yang ada di indonesia kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan pada tanggal 26 Januari 2017 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama-sama mendatangi kantor Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn untuk menguatkan kesepakatan tersebut dalam sebuah akta autentik dan di dalam proses pembuatan Akta Perjanjian tersebut tidak ada Paksaan, Ancaman, maupun Tipu muslihat dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
6. Bahwa setelah pasal-pasal yang akan dimuat di dalam akta Perjanjian pembagian harta bersama tersebut di sepakati bersama oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn (Turut Tergugat dalam Konvensi) membuatkan dan mendaftarkan akat perjanjian tersebut dengan Nomor 631 tertanggal 26 Januari 2017.
7. Bahwa karena Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 yang di buat di hadapan Notaris Titik Sulistyowati, SH., M.Kn (Turut Tergugat dalam perkara Konvensi) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang syarat sah suatu Perjanjian karena telah terpenuhinya unsure Subjektif maupun unsure Objektif, maka akta perjanjian tersebut sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

8. Bahwa pada tanggal 14 November 2017 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang di duga di lakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepengadilan Negeri Klas IA Batam guna menganulir/membatalkan kesepakatan sebelumnya mengenai pembagian harta bersama sebagaimana yang termuat di dalam Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 tersebut.

9. Bahwa berdasarkan angka 1 halaman 14 dan angka 4 halaman 15 Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 yang berbunyi sebagai berikut;

Angka 1 halaman 14 ***"Para Penghadap setuju dan Sepakat untuk menaati dan melaksanakan apa yang telah di sepakati dalam perjanjian kesepakatan ini"***

Angka 4 halaman 15 ***"Bahwa terhadap pembagian harta bersama tersebut dengan ini masing-masing pihak menyatakan telah setuju dan menerima, dan karenanya masing-masing pihak telah saling melepaskan haknya antara satu dengan yang lain dan jaminan untuk sekarang atau nantinya dikemudian hari tidak akan melakukan gugatan maupun tuntutan berupa apapun antara satu dengan yang lain dan dengan cara bagaimana pun baik langsung maupun tidak langsung"***.

10. Bahwa berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas dan dengan adanya gugatan tersebut secara tidak langsung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dikatakan secara otomatis telah melakukan perbuatan Ingkar janji/Wanprestasi atas kesepakatan yang termuat di dalam Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 yang telah di sepakati sebelumnya antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka untuk itu kami mohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji atas Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

11. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi/ ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berakibat kerugian materil dikarenakan asset yang di serahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat di sewakan ataupun dijual oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang mana bila dirincikan kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Harga Jual/Sewa
1	1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Lexus Tepy RX 350 A/T tahun 2013 warna Fire Agate Mica Metalic dengan Nomor Polisi BP 979 LV	Rp. 600.000.000,-
2	1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Esquire 2.0 A/T warna Pearl Black dengan Nomor Polisi BP 1814 VD;	Rp. 400.000.000,-
3	1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek ruko kitamani Blok C Nomor 15 kelurahan teluk tering kecamatan batam kota kota batam Provinsi Kepulauan Riau.	Rp. 1.150.000.000,-
4	1 (satu) unit Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Taman Kurnia Djaja Jl Cendrawasih I No 4 Kel Belian Kec Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau.	Rp. 750.000.000,-
5	1 (satu) unit Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Komplek Vila Panbil Blok Q No 25 Kel Muka Kuning Kec Sungai Beduk Provinsi Kepulauan Riau.	Rp. 5.200.000.000,-
6	1 (satu) unit Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A5 No 23 Kel Baloi Permai Kec Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau.	Rp. 1.750.000.000,-
7	1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di komplek Perumahan Anggrek mas 2 Blok E3 No 01 Kel Taman Baloi Kec Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau.	Rp. 1.250.000.000,-
8	Tanah yang berlokasi di kabupaten Karimun kel sunagi raya kec. Meral provinsi kepulauan Riau.	Rp. 350.000.000,-
9	Tanah seluas ± 2 (dua) Hektar yang berlokasi di desa Temayong kec. Batam Timur kota Batam provinsi kepulauan Riau.	Rp. 270.000.000,-
10	Tanah seluas ± 2 (dua) Hektar yang berlokasi di	Rp. 300.000.000,-

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR



	jalan Tegar RT 4 RW 12 desa P. Pudu kec. Mandau Kabupaten Bengkalis provinsi kepulauan Riau berdasarkan suat Ganti kerugian atas tanah tanggal 18 Maret 2014 dengan No seri 1641.	
11	Tanah seluas $\pm 2$ (dua) Hektar yang berlokasi di jalan Tegar RT 4 RW 12 desa P. Pudu kec. Mandau Kabupaten Bengkalis provinsi kepulauan Riau berdasarkan suat Ganti kerugian atas tanah tanggal 18 Maret 2014 dengan No. seri 1690.	Rp. 300.000.000,-
12	1 (satu) Unit apartemen yang berlokasi di Queen Victoria Residence Batam Kel Taman Baloi, Kec Batam Kota kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.	Rp. 1.200.000.000,-

- Total Kerugian yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana rincian nilai aset diatas adalah **sebesar Rp 13.520.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).**
  - Selanjutnya tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi resah, berpengaruh terhadap kegiatan usahanya yang sempat terhenti, keadaan yang kurang baik dan berpikir kepada biaya-biaya hidup yang dikeluarkan setelah perceraian dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun kedua anaknya Nabil Rezhaky Kris dan Nabila Rezky Krishanan, yang apabila ditaksir dengan uang dapat dinilai sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) terhitung  $\pm 1$  (satu) tahun sejak terjadinya perceraian serta biaya akibat timbulnya upaya hukum dan besarnya biaya operasional atas penyelesaian permasalahan tersebut yang jika di nilai dengan uang dapat di nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  - Dengan demikian total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp 21.520.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya



dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Oleh karenanya sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi.

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
14. Bahwa dikarenakan gugatan rekonvensi yang di ajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dukung dengan bukti-bukti yang autentik dan tak terbantahkan maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.
15. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini di ajukan dikarenakan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi maka sudah sewajarnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

### 1. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
3. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.



**2. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 yang di buat dan di tandatangi oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Turut Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi.
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 yang di buat dan di tandatangi oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dihadapan Turut Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Harga Jual/Sewa
1	1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Lexus Tepy RX 350 A/T tahun 2013 warna Fire Agate Mica Metalic dengan Nomor Polisi BP 979 LV	Rp. 600.000.000,-
2	1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Esquire 2.0 A/T warna Pearl Black dengan Nomor Polisi BP 1814 VD;	Rp. 400.000.000,-
3	1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Komplek ruko kitamani Blok C Nomor 15 kelurahan teluk tering kecamatan batam kota kota batam Provinsi Kepulauan Riau.	Rp. 1.150.000.000,-
4	1 (satu) unit Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Taman Kurnia Djaja Jl Cendrawasih I No 4 Kel Belian Kec Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau.	Rp. 750.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	1 (satu) unit Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Komplek Vila Panbil Blok Q No 25 Kel Muka Kuning Kec Sungai Beduk Provinsi Kepulauan Riau.	Rp. 5.200.000.000,-
6	1 (satu) unit Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Komplek Perumahan Anggrek Mas 3 Blok A5 No 23 Kel Baloi Permai Kec Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau.	Rp. 1.750.000.000,-
7	1 (satu) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di komplek Perumahan Anggrek mas 2 Blok E3 No 01 Kel Taman Baloi Kec Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau.	Rp. 1.250.000.000,-
8	Tanah yang berlokasi di kabupaten Karimun kel sunagi raya kec. Meral provinsi kepulauan Riau.	Rp. 350.000.000,-
9	Tanah seluas $\pm$ 2 (dua) Hektar yang berlokasi di desa Temayong kec. Batam Timur kota Batam provinsi kepulauan Riau.	Rp. 270.000.000,-
10	Tanah seluas $\pm$ 2 (dua) Hektar yang berlokasi di jalan Tegar RT 4 RW 12 desa P. Pudu kec. Mandau Kabupaten Bengkalis provinsi kepulauan Riau berdasarkan suat Ganti kerugian atas tanah tanggal 18 Maret 2014 dengan No seri 1641.	Rp. 300.000.000,-
11	Tanah seluas $\pm$ 2 (dua) Hektar yang berlokasi di jalan Tegar RT 4 RW 12 desa P. Pudu kec. Mandau Kabupaten Bengkalis provinsi kepulauan Riau berdasarkan suat Ganti kerugian atas tanah tanggal 18 Maret 2014 dengan No. seri 1690.	Rp. 300.000.000,-
12	1 (satu) Unit apartemen yang berlokasi di Queen Victoria Residence Batam Kel Taman Baloi, Kec Batam Kota kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.	Rp. 1.200.000.000,-

- Total Kerugian yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana rincian nilai aset diatas adalah sebesar Rp 13.520.000.000,- (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).
- Selanjutnya tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi resah, berpengaruh terhadap kegiatan usahanya yang sempat terhenti, keadaan yang kurang baik dan berpikir kepada biaya-biaya hidup yang dikeluarkan setelah perceraian dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun kedua anaknya Nabil Rezhaky Kris dan Nabila Rezky Krishanan, yang apabila ditaksir dengan uang dapat dinilai sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) terhitung  $\pm$  1 (satu) tahun sejak terjadinya perceraian serta biaya akibat timbulnya upaya hukum dan besarnya biaya operasional atas penyelesaian permasalahan tersebut

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jika di nilai dengan uang dapat di nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Dengan demikian total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp 21.520.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah)** setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini.

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Perlawanan (*Verzet*), maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vorraad*) dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mempunyai pendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## JAWABAN TURUT TERGUGAT

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara jelas dan tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada bahwa Turut Tergugat adalah Notaris yang dalam perkara *aquo* bukan pihak yang terlibat;
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat;
4. Bahwa dalam gugatan *aquo*, kedudukan Notaris yakni Turut Tergugat, hanya sebatas sebagaimana digariskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menegaskan kaidah hukum, "*Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.*"

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan berkaitan dengan kepentingan pihak tertentu untuk pembuatan akte perjanjian dan sejenisnya serta pihak-pihak yang berkepentingan diwajibkan dan diperlukan kehadirannya berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 pasal 15 ayat 1, atas perubahan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
6. Bahwa Turut Tergugat dan para penghadap yakni Penggugat dan Tergugat, bukan merupakan hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak yang lainnya; Penggugat dan Tergugat datang ke Turut Tergugat yang adalah Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan Turut Tergugat yang kemudian dituangkan dalam bentuk akte Notaris sesuai aturan hukum yang berlaku; maka tuntutan untuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sesuai Pasal 1365 tidak dapat dilakukan. Konstruksi seperti itu tidak dapat diterapkan, karena tidak ada syarat dipenuhi seperti :
  - a. Tidak ada perjanjian secara tertulis/kuasa untuk melakukan pekerjaan tertentu; dalam hal ini, hendaknya hati-hati dalam membuat kerja-sama dengan Perbankan, atau pihak lain?;
  - b. Tidak ada hak-hak para pihak/penghadap yang dilanggar oleh Notaris;
  - c. Notaris tidak mempunyai atasan untuk menerima perintah melakukan suatu pekerjaan;
  - d. Tidak ada kesukarelaan dari Notaris untuk membuat akte, tanpa ada permintaan dari para pihak.
7. Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 pasal 15 ayat 1, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka hubungan Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat berkarakter :
  - a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian;
  - b. Penggugat dan Tergugat yang datang dengan anggapan Turut Tergugat mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan Penggugat dan Tergugat dalam bentuk akta otentik;
  - c. Hasil akhir dari tindakan Turut Tergugat berdasarkan kewenangan Turut Tergugat yang berasal dari permintaan/keinginan Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 631 tertanggal 26 Januari 2017 yang dibuat

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Turut Tergugat terjadi karena adanya kesepakatan kehendak dan persetujuan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

sehingga perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi *"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

*Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau. karena alasan yang ditentukan undang-undang.*

*Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*;

9. Bahwa isi akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama Nomor 631 tertanggal 26 Januari 2017 sudah memenuhi ketentuan Pembuatan Akta yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 38 ayat (3) huruf c) yang berbunyi *"isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.."*, yangmana bukan perbuatan atau tindakan Turut Tergugat, oleh karena itu, jika isi akta dipermasalahkan oleh Penggugat yang menyatakan akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum patut diduga Penggugat mengada-ada dan kabur;
10. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya khususnya pada angka (8) (9) (10) (11) nampak jelas dalil-dalil gugatan Penggugat mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan. Faktanya adalah tidak ada satu surat kuasa pun yang dibuat di kantor Turut Tergugat yang benar adalah pada tanggal 26 Januari 2017 pada pukul 09.40 Wib Penggugat dan Tergugat datang ke kantor Turut Tergugat yang beralamat di Ruko Taman Mediterania Blok KK4 Batam Kota, Kota Batam, menghadap Turut Tergugat menyampaikan keinginan untuk dibuatkan akta perjanjian kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama dengan membawa draf kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah Penggugat dan Tergugat menyerahkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kesepakatan pembagian harta bersama dan pernyataan bersama tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seketika juga akta dibuat oleh Turut Tergugat sesuai dengan isi dari draf yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Sebelum ditandatangani para pihak akta dibacakan dengan suara jelas sesuai dengan isi yang tertulis didalam akta, setelah selesai pembacaan akta diberikan waktu untuk kedua belah pihak untuk mempertanyakan apakah ada hal yang tidak jelas dan tidak dimengerti dan dijawab oleh kedua belah pihak semua telah mengerti dan memahami seluruh isi dari akta tersebut kemudian kedua belah pihak menandatangani akta tersebut selanjutnya Turut Tergugat memeriksa dan membuat salinan serta menandatangani dua rangkap dan menyerahkan kepada para pihak;

11. Bahwa dalil Penggugat pada angka (7) terdapat pernyataan yang menyatakan pada saat penandatanganan akta Penggugat dan Tergugat masih dalam hubungan keharmonisan **yang sangat baik**, ini jelas menunjukkan pada saat penandatanganan akta tersebut, Penggugat dalam kondisi keadaan yang tidak tertekan, sehingga dalil Penggugat pada angka (11) yang menyatakan bahwa penandatanganan akta-akta tersebut dalam kondisi keadaan tertekan serta terancam dan terpaksa adalah mengada-ada dan tidak benar;
12. Bahwa Turut Tergugat menolak petitum Penggugat angka (2) (5) (6) dan angka (7) karena petitum tersebut adalah keliru dan tidak tepat. Turut Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), dalam Buku III, yang berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."*

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara aquo, berkenan memberikan putusan yang amarnya :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Turut Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**ATAU :**

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 281/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 10 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 281/Pdt.G/2017/PN Btm;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 716.000,00, (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/AKTA/PDT/2018/PN Btm, yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam, Penggugat pada hari Senin tanggal 23 April 2018 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 281/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 10 April 2018;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/AKTA/PDT/2018/PN Btm *juncto* Nomor 281/PDT.G/2017/PN Btm, yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Batam; Pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan patut masing-masing pada tanggal 24 April 2018 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 3 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 3 Mei 2018, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Mei 2018, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 9 Mei 2018 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Batam;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 16 Mei 2018 yang diterima

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 Mei 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan/disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Juni 2018 yang diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Batam;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 24 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Juli 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan/disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juli 2018 yang diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Batam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 281/Pdt.G/2017/PN Btm, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding semula Tergugat, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat bahwa telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 281/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 10 April 2018, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat, serta Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

*Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan ini, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/ yang terungkap di persidangan;

----- Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat serta Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 281/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 10 April 2018 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

----- Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 281/Pdt.G/2017/PN Btm, tanggal 10 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

*Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, dengan susunan **H.Sarpin Rizaldi,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fakih Yuwono,S.H.**, dan **Made Sutrisna,S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 22 Oktober 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Sinta Herawati,S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

**Fakih Yuwono,S.H.**

**H.Sarpin Rizaldi,S.H.,M.H.**

**Made Sutrisna,S.H.,M.Hum**

PANITERA-PENGGANTI;

**Sinta Herawati,S.H.**

Perincian biaya proses:

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. <u>Administrasi Banding</u> .....	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT PBR



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)